

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 12 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Viona Azzahra<sup>1</sup>, Rudiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

Email: [viona20001@mail.unpad.ac.id](mailto:viona20001@mail.unpad.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

Email: [rudiana2017@unpad.ac.id](mailto:rudiana2017@unpad.ac.id)

Corresponding Author: [viona20001@mail.unpad.ac.id](mailto:viona20001@mail.unpad.ac.id)

**Abstract:** *This research is entitled Government Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service in 2022. This research is motivated by the ineffectiveness of the efforts of the Cirebon Regency government, especially the Population and Civil Registration Service, in the outreach carried out to the community as it should be. completed in an appropriate manner regarding the implementation of the Digital Population Identity Application which, if implemented properly, will make it easier for the public to apply for services related to population administration. This research aims to analyze and describe the Government's Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service in implementing the Digital Population Identity Application (IKD). The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The data obtained comes from research results through literature studies and field studies through observation, interviews and documentation. The objective component is related to the strategic objectives of the Cirebon Regency government in terms of implementing the Digital Population Identity Application. Environmental components, internal and external environmental conditions that contain potential threats in the Cirebon Regency government strategy in implementing the Digital Population Identity Application. Direction component, in its implementation there are directions given by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service to related parties. The action component is carried out by implementing the Digital Population Identity Application through several programs which will have an impact on improving public services in Cirebon Regency. The learning component has advantages and disadvantages in implementation, so an evaluation is carried out. Based on the research results, it can be concluded that based on the explanation and analysis of the Government's Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service, it has not been implemented effectively and is still far from optimal.*

**Keyword:** *Government Strategy, Implementation of Digital Population Identity Application, Cirebon Regency*

---

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022. Penelitian ini dilatar belakangi dengan belum efektifnya Upaya pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang seharusnya diselesaikan dengan cara dan tepat terkait penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang apabila diterapkan dengan baik akan memudahkan masyarakat dalam hal pengajuan pelayanan terakut administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh bersumber dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Komponen tujuan berkaitan dengan tujuan strategi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Komponen lingkungan, kondisi lingkungan internal dan eksternal yang terapat potensi ancaman di dalam strategi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Komponen pengarah, dalam pelaksanaannya terdapat arahan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon kepada pihak-pihak terkait. Komponen aksi dilakukan dengan penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui beberapa program yang nantinya berdampak untuk meningkatkan pelayanan public di Kabupaten Cirebon. Komponen belajar terdapat kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan, maka dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan dan analisis mengenai Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, belum terlaksana secara efektif dan masih jauh dari kata optimal

**Kata Kunci:** Strategi Pemerintah, Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital, Kabupaten Cirebon

---

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat dan Pemerintah memiliki hubungan kausalitas di mana pemerintah harus lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan memperhatikan hal-hal seperti demokratisasi, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Mutu pelayanan yang baik dilihat dari bagaimana kinerja yang dilaksanakan oleh aparat birokrasi dan administrasi yang dilaksanakan dengan baik demi menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas dan berorientasi pada masyarakat. Di era globalisasi seperti saat ini yang sangat berhubungan dengan teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan perubahan pada pola dan cara dilaksanakannya kegiatan pada berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang bersifat digital oleh pemerintah membentuk suatu mekanisme birokrasi pemerintahan baru yang disebut dengan sistem pemerintahan elektronik atau *e-government*. Dikembangkannya *e-government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan

elektronik atau *e-government* yang berperan dalam meningkatkan sistem kerja birokrasi pemerintah agar lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan wujud penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan. Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik bisa dilakukan melalui *handphone* masing-masing orang dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu di *play store* dan *App Store*. Namun, meskipun pendaftarannya bisa dilakukan secara mandiri, aktivasi tetap dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun, dalam strategi penanganan seringkali terdapat permasalahan di lapangannya. Dasar teori yang peneliti gunakan adalah teori strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan yang dilihat dari lima tahapan, yaitu tujuan (*purposes*), lingkungan (*environment*), pengarahan (*directions*), aksi (*actions*), dan belajar (*learning*). Lingkungan (*environment*) “*Environments, where they are seeking to achieve their goals, the contexts (present and future) for action and the capacities they have to get things done. It is from the interaction of these two that governments and agencies then define their chosen*”. (Mulgan, 2009: 4). Mencapai tujuan dengan memperhatikan lingkungan dan kapasitas dari suatu organisasi publik. Strategi yang paling baik adalah strategi yang memiliki kecocokan dengan lingkungan mereka, serta berjalan dengan banyaknya kemungkinan yang dimilikinya. Tahapan Belajar (*Learning*) “*systems for understanding not just which actions did or didn't work but also whether there's a need to rethink purposes, analyses and chosen directions*” (Mulgan, 2009:4). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cirebon apabila dilihat dari tahapan tujuan (*purposes*)?
2. Bagaimana strategi pemerintah dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cirebon apabila dilihat dari tahapan lingkungan (*environments*)?
3. Bagaimana strategi pemerintah dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cirebon apabila dilihat dari tahapan pengarahan (*directions*)?
4. Bagaimana strategi pemerintah dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cirebon apabila dilihat dari tahapan aksi (*actions*)?
5. Bagaimana strategi pemerintah dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cirebon apabila dilihat dari tahapan belajar (*learning*)?

## **METODE**

Dalam hal ini, metode penelitian maupun pendekatan menunjukkan beberapa cara yang terkonep mengikuti konsep ilmiah secara rasional, sistematis, dan terencana. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis penelitian mengenai strategi pemerintah dalam penerapan aplikasi identitas kependudukan digital yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten cirebon. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan

untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena sosial yang berhubungan dengan strategi pemerintah dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka yang nantinya akan menghasilkan data primer dan data sekunder, data primer dihasilkan melalui studi lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan data sekunder dihasilkan melalui studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan mencoba mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan baik dari hasil studi Pustaka maupun studi lapangan, yaitu wawancara maupun observasi lapangan. Adapun beberapa pihak yang terkait dalam studi lapangan dari penelitian ini diantaranya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Kepala Desa dan Warga Desa Pasindangan, Kepala Desa dan Warga Desa Jadimulya yang berkenan sebagai informan dalam penelitian Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi dan menggunakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital tidak meningkat karena tidak adanya penanganan yang baik dan berkelanjutan tidak terlepas dari strategi pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai instansi yang bertanggungjawab mengatasi permasalahan tersebut. Strategi Pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut ditinjau dari teori yang dipaparkan oleh Mulgan dalam bukunya yang berjudul *“The Art of Public Strategy: Mobilizing power and knowledge for common good”* yang ditulis kembali oleh Suwarsono Muhammad “Strategi pemerintahan Manajemen Organisasi Publik (2012: 70) yaitu berbicara mengenai komponen strategi yang didalam buku ini dijelaskan mengenai 5 komponen strategi, diantaranya yaitu: a) Tujuan (*Purposes*), b) Lingkungan (*Environments*), c) Pengarahan (*Directions*), d) Aksi (*Actions*), e) Belajar (*Learning*)

Maka dari itu, pembahasan dalam bab ini akan lebih memfokuskan pada bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan baik, menyeluruh, dan berkelanjutan, agar jumlah masyarakat yang menggunakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon bisa bertambah.

Membahas tahapan pertama, yaitu tahapan tujuan (*purposes*) merupakan langkah awal atau yang pertama dalam pembuatan suatu strategi yang nantinya dapat memahami tujuan agar semua komponen yang ada dalam mencapai tujuan dapat terkonsep dengan baik. Mulgan menjelaskan bahwa tujuan merefleksikan kebutuhan, nilai-nilai, aspirasi dan harapan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan maupun adanya kekhawatiran akan kegagalan, ancaman, dan ketidakteraturan yang diperoleh masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Bapak Iman Supriadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, mengatakan bahwa:

“Tujuan dengan adanya Aplikasi IKD untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan apa-apa saja yang berhubungan dengan kependudukan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur IKD itu sendiri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022. Dengan adanya penerapan Aplikasi IKD sangat membantu Disdukcapil dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan pertama yaitu sosialisasi awal, terlebih kepada masyarakat yang belum melek terhadap teknologi, apalagi yang sudah lansia sehingga penerapan ini salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan terkait teknologi.”

Tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon tentunya berlandaskan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang kemudian berdasarkan kewajibannya sebagai pemerintah daerah yang harus menjalankan sekaligus memfasilitasi

apa yang menjadi tujuan dari penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022 telah dijelaskan secara rinci bagaimana seharusnya komponen tujuan dijalankan.

Hal tersebut lebih lanjut dibenarkan oleh pernyataan Bapak Iman Supriadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang mengatakan bahwa:

“Semua masyarakat di Kab. Cirebon sudah diwajibkan untuk menginstal Aplikasi IKD karena terkait pelayanan juga. Hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan diantaranya yaitu: pindah datang, hilang rusak, ganti status (status alamat, status pernikahan, status pekerjaan. Namun memang dalam usaha mencapai tujuannya belum optimal, karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu karena untuk memiliki akun dan mengunduh Aplikasi IKD perlu perangkat android dan IOS. Bisa dibilang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih susah apalagi untuk membeli perangkat pintar.”

Dari pernyataan di atas disampaikan bahwa memang karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki ponsel pintar, terkhusus lansia, membuat penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon belum optimal. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital selain faktor lainnya, yaitu faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan jaman yang sudah modern.

Hal tersebut tidak terlepas dari tidak tersedianya fasilitas maupun sarana dan prasarana yang layak dan memadai dalam hal aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada saat ini masih dirasa kurang untuk digunakan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, karena Sumber Daya Manusia yang menangani Aplikasi Identitas Kependudukan Digital masih sedikit, sementara banyak pelayanan terkait kependudukan yang harus ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, sehingga banyak antrian dan pengajuan masyarakat yang akhirnya harus ditangani dalam waktu yang lebih lama.

Melihat pada gambaran umum yang telah dipaparkan di atas mengenai kondisi permasalahan penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon. Peneliti menilai bahwa permasalahan tersebut merupakan belum dilakukannya sosialisasi secara merata ke seluruh daerah yang ada di Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya di tahapan kedua, yaitu tahapan lingkungan (*environment*) seperti yang dijelaskan oleh Mulgan bahwa strategi yang paling baik adalah strategi yang memiliki kecocokan dengan lingkungan mereka, serta berjalan dengan banyaknya kemungkinan yang dimilikinya. Lingkungan memberikan gambaran dan kondisi yang sesuai dengan kenyataannya yang dapat dilihat bagaimana potensi serta ancaman yang ada ataupun yang akan terjadi di lingkungan tersebut, sehingga pemerintah sebagai pembuat kebijakan atas dasar tersebut perlu melakukan analisis mendalam agar strategi yang dibuat ataupun dijalankan berjalan dengan tepat. Dalam hal ini, terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan yaitu lingkungan internal dan eksternal yang mana keduanya memungkinkan dapat mengancam tujuan yang akan dituju. Oleh karena itu, dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital tentunya dibutuhkan keterlibatan yang baik dari lingkungan internal dan eksternal.

Dinamika yang terjadi pada suatu sistem pemerintahan tentunya akan menghasilkan komponen lingkungan yang meliputi internal dan eksternal yang membahas mengenai peran lingkungan instansi yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peluang untuk mengatasi bagaimana penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang saat ini masih belum optimal dengan memaksimalkan sosialisasi penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Dengan adanya peluang tersebut menjadikan faktor pendorong untuk dilaksanakannya suatu strategi.

Adapun peluang dari kondisi lingkungan dengan upaya yang dilakukan seperti koordinasi dengan pihak eksternal dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital sebagaimana disampaikan oleh Pak Tunggul selaku petugas Verifikator Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk faktor eksternal yang mendorong, antara lain: a. Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan dan implementasi aplikasi IKD dapat mempercepat prosesnya dan meningkatkan kualitasnya. b. Keterlibatan Masyarakat, Dukungan dan partisipasi aktif dari Masyarakat dapat menjadi dorongan kuat untuk penerapan aplikasi IKD. Jika masyarakat merasa bahwa aplikasi Ini memberikan manfaat yang nyata dan relevan bagi kehidupan mereka, mereka lebih cenderung untuk menggunakannya dan memberikan umpan balik yang bermanfaat. Untuk faktor eksternal yang menghambat, yaitu: a. Keterbatasan Sumber Daya, Keterbatasan anggaran, personel, dan infrastruktur teknologi bisa menjadi hambatan serius dalam penerapan IKD. b. Isu Keamanan Data, c. Kekhawatiran akan keamanan data pribadi menjadi hambatan serius dalam IKD. d. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital”

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas dapat diketahui bahwa peluang dari upaya yang telah dilakukan yang menjadi faktor pendorong lingkungan interal pemerintah yakni adanya koordinasi yang berjalan dengan baik dengan pihak terkait di luar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, sehingga secara bertahap pelaksanaannya dapat mencapai target.

Dengan memaksimalkan penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon dalam upaya modernisasi dan transisi identitas kependudukan yang berbentuk fisik ke digital, diharapkan akan menciptakan pelayanan yang lebih efisien daripada sebelumnya dengan begitu masyarakat tidak akan mengalami keluhan akibat lamanya proses pelayanan karena antrian yang sudah banyak masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pengarahan (*directions*) Geoff Mulgan menjelaskan bahwa komponen pengarahan meliputi langkah-langkah yang menjadi prioritas strategi yang akan diterapkan, serta waktu yang ditentukan dengan jelas dengan memahami situasi dan kondisi di lapangan. Dalam komponen pengarahan terdapat tujuan yang akan ditentukan, serta apa saja yang menjadi prioritas yang harus dilakukan dengan sebelumnya memahami keadaan di lapangan dengan memetakan sistem dan menyediakan pondasi untuk strategi yang lebih efektif.

Dalam strategi tentunya menggunakan korelasi antara tujuan dengan lingkungan untuk menentukan arah yang akan diambil oleh pemerintah. Dengan menentukan arah serta tujuan strategi dalam komponen pengarahan, dengan merefleksikan arah yang akan dicapai kepada keinginan pemerintah untuk melaksanakan sebuah perubahan. Arah yang baik dan efektif tentunya merupakan arahan yang jelas dan tetap akan memberi ruang untuk penyesuaian dengan kondisi di lapangan karena perubahan bisa saja selalu terjadi sehingga nantinya dapat menghasilkan output yang nyata seperti kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan perintah ataupun petunjuk.

Masalah yang terus timbul akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengunduh Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang mengakibatkan kurangnya penerapannya di Kabupaten Cirebon menjadi masalah yang serius dan prioritas untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebenarnya sudah menetapkan arah dan prioritas mereka dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital khususnya dalam peningkatan jumlah

pemakai Aplikasi ini meskipun sosialisasi dan pemberian pelatihan terhadap petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang memberikan pelayanan Aplikasi Identitas Kependudukan sudah dilakukan. Akan tetapi karena ketidakperhatian pemerintah daerah seperti keterbatasan anggaran serta keterbatasan sarana dan prasarana. Hal ini disampaikan oleh Pak Iman Supriadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

“Arahan dari Disdukcapil ke Desa dengan diadakannya Forum Koordinasi Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC), yang dimana dengan harapan 412 Desa akan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Disdukcapil. Sosialisasi kepada Kecamatan sudah dilakukan dan tinggal dilakukan sosialisasi kepada kelompokkelompok masyarakat, terlebih yang wilayahnya berada di perbatasan yang sering melakukan kegiatan perekonomian (perdagangan) dan perbudayaan.”

Hal yang sama mengenai bagaimana arahan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon disampaikan juga oleh Pak Tunggal selaku petugas verifikator Aplikasi Identitas Kependudukan Digital menyampaikan sebagai berikut:

“Arahan yang diberikan oleh Disdukcapil yaitu berupa: a. Tim dari Disdukcapil akan mendatangi desa-desa, instansi pemerintah, instansi swasta dan sekolah sekolah secara langsung untuk menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat, Ini bisa dilakukan melalui pertemuan. b. Penggunaan Media Sosial dan Situs Web, Disdukcapil dapat memanfaatkan media sosial dan situs web resmi pemerintah daerah untuk menyebarkan informasi tentang IKD kepada masyarakat desa. Ini dapat mencakup posting reguler, infografis, dan video pendek tentang IKD.”

Arahan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berdasarkan penjelasan di atas dalam hal penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital mengenai bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya agar penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon lebih menjangkau masyarakat sudah dilakukan dengan cara yang cukup baik, yaitu melalui offline dan online.

Tahapan keempat, yaitu tahapan aksi (*actions*) tahapan aksi atau tindakan merupakan suatu bentuk proses pelaksanaan yang nyata dari strategi yang telah ditetapkan. Geoff Mulgan menyatakan bahwa suatu strategi akan dapat dilaksanakan jika sudah berganti dari bentuk rancangan dan bahan diskusi menjadi bagian dari sesuatu yang dikerjakan secara rutin dan terencana yang dipantau dan diawasi. Arah yang telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya tentu menjadi suatu aksi atau tindakan yang telah disesuaikan dengan arah tersebut yang dijalankan oleh pemerintah dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga startegi dapat terlihat ketika arah kebijakannya telah direalisasikan menjadi sebuah tinakan, dimana sebuah kebijakan dan rencana haruslah berkaitan satu sama lain, mengikuti arah dan berbagai hal yang menimbulkan sebab akibat yang mana untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan serta ancaman, dan konsistensinya arah capaian. Maka dari itu, suatu strategi mengatur mengenai kebijakan, program, struktur dan implementasi yang terencana dengan fokus pada tujuan dengan adanya konsistensi secara bersama.

Dalam penerapan aksi, tindakan dan upaya dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dikatakan oleh Pak Iman Supriadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon bahwa:

“Upaya dalam bentuk sosialisasinya yaitu dengan adanya kerjasama dengan SKPD, adanya Forum Koordinasi Para Kuwu (FKKC), dan dilakukannya sosialisasi ke Sekolah, Gereja dan Car Free Day (CFD)”

Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon yakni dengan upaya dalam bentuk sosialisasinya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon telah dilakukan dengan strategi atau terkonsep dengan benar. Akan tetapi, dalam hal sosialisasi, temuan di lapangan yang ketika peneliti terjun langsung ke lapangan yakni ke Desa Pasindangan dan Desa Jadimulya, tidak ada sama sekali sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh pegawai desa atau masyarakatnya. Selain itu Kepala Desa Pasindangan juga menyampaikan mengenai upaya penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital sebagai berikut:

“Upaya yang sudah dilaksanakan dalam penerapan aplikasi IKD sudah dilakukan sosialisasi ke RT dan RW agar mereka meneruskan info Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini ke masyarakat setempat, namun selain itu belum ada upaya lainnya kepada masyarakat karena belum ada arahan lagi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, untuk pemberitahuan mengenai manfaat dari Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dijelaskan memang, mengenai adanya BPJS, kerjasama dengan Dinas Sosial, Perbankan dan lainnya. Kedepannya hanya One ID karena semua data diri masih bisa diakses di Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Masyarakat harusnya sudah bisa melek teknologi karena transisi dari fisik ke digital.”

Selain itu beberapa permasalahan lainnya juga disampaikan oleh Pak Tunggal selaku Petugas Verifikator Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menyampaikan bahwa:

“Disdukcapil melihat permasalahan IKD sebagai berikut: 1. Permasalahan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda, juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan IKD. Kurangnya akses terhadap infrastruktur teknologi atau kurangnya keterampilan dalam menggunakan teknologi digital dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam aplikasi IKD. 2. Tantangan dalam mengatasi regulasi atau kebijakan yang tidak sesuai atau belum cukup jelas juga dapat menjadi permasalahan. Kondisi ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan adanya keselarasan dalam implementasi IKD.”

Melihat dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam melakukan penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital mengemukakan ada beberapa permasalahan seperti penjelasan di atas, bahwa kesenjangan yang ada diantara masyarakat pedesaan dan perkotaan menyebabkan adanya kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda. Selain itu, kebijakan yang berlaku masih tidak sesuai atau tidak cukup jelas jadi perlu dikaji lebih lanjut mengenai kebijakan yang mengatur Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan perlu juga peningkatan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar bagaimana penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital selaras dengan implementasinya. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon juga terus melakukan inovasi dalam upaya penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon seperti yang dikatakan oleh Pak Tunggal selaku Petugas Verifikator Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

“Memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang manfaat dan prosedur penggunaan aplikasi IKD kepada masyarakat secara lebih luas dan efektif untuk menyampaikan Aplikasi SINTREN yaitu aktivasi IKD secara video call.”

Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat sudah bisa melakukan aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui Aplikasi SINTREN tanpa perlu datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Hal yang sama juga

disampaikan oleh Pak Iman Supriadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon bahwa:

“Kalau secara konsisten sudah dilakukan perminggu dan terlaksana. Sebanyak 2 program dijalankan untuk membantu penerapan Aplikasi IKD di Kab. Cirebon, melalui Aplikasi SINTREN (Sistem Informasi Terpadu Administrasi Kependudukan) dan PADUKA (Pemanfaatan Data Kependudukan Kolektif Desa) sehingga ini menjadi bahan untuk percepatan dan konsistensi untuk beralih ke IKD.”

Dari penjelasan di atas bahwasannya sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon yang memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivasi akun Identitas Kependudukan Digital. Masyarakat sekarang sudah bisa melakukan aktivasi akun Identitas Kependudukan Digital melalui dua program yang diluncurkan yaitu SINTREN dan PADUKA.

Tahapan kelima merupakan tahapan belajar (*learnings*) tahapan belajar menurut Geoff Mulgan yang merupakan komponen terakhir dalam perumusan strategi menjelaskan bahwa setiap strategi tentu memiliki suatu kekurangan atau kelemahan. Dalam komponen belajar saja, akan tetapi termasuk kelemahan seluruh komponen strategi. Strategi tidak dapat diketahui apakah berhasil atau tidaknya sehingga hasil yang diharapkan atau tidak diharapkan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam komponen belajar ini. Meskipun dalam menghadapi sebuah hambatan yang muncul dapat diselesaikan dengan kemampuan yang dimiliki sebelumnya, namun seringkali pola yang terjadi tidak dapat diprediksikan.

Komponen belajar dapat dikatakan sebagai mempelajari sistem, yakni dalam memahami tidak hanya sebuah tindakan mana yang berhasil atau tidak berhasil, namun juga apakah perlu melakukan pemikiran ulang atas tujuan yang ditetapkan, analisis dan arah yang dipilih. Maka itu, ketika suatu tujuan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan baik atau tidak tercapai, perlunya untuk dilakukan evaluasi dan dikaji kembali pada komponen strategi manakah yang belum dikatakan optimal. Dalam melakukan evaluasi, pemerintah harus meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui sekaligus memastikan pada bagian mana suatu komponen memiliki kekurangan. Sehingga ketika sudah memiliki informasi mengenai kekurangan yang ada dapat dilakukan perbaikan pada kegiatan ataupun strategi yang sudah berjalan tersebut.

Salah satu bentuk tahapan belajar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk mengatasi sedikitnya jumlah pemakai aplikasi ini dan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Tunggal selaku Petugas Verifikator Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menyampaikan evaluasi yang dilakukan, sebagai berikut:

“Disdukcapil melakukan evaluasi rutin bersama dengan tim internal atau pihak-pihak terkait lainnya untuk memantau progres penerapan aplikasi IKD. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap beberapa bulan atau setahun sekali, dan dapat melibatkan analisis data, penilaian kinerja, dan pembahasan mengenai masalah yang dihadapi.”

Evaluasi yang dilakukan bersama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dan pihak-pihak terkait untuk memantau progress penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital masih belum bisa mengatasi kurangnya penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat hanya melakukan evaluasi dan tidak menindaklanjuti sumber permasalahan yang ada. Permasalahan mengenai sarana dan prasarana dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital karena kurangnya anggaran untuk penunjang penerapan aplikasi ini

menjadi salah satu penyebab kenapa penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon masih belum optimal. Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kepada penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital khususnya untuk sosialisasi. Harapan mengenai penambahan sarana dan prasarana serta permasalahan mengenai anggaran ini turut disampaikan oleh Pak Tunggal selaku Petugas Verifikator Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang menyampaikan bahwa:

“Harapan kedepan untuk penerapan Aplikasi IKD di Kab. Cirebon dari pihak Disdukcapil, yaitu: 1. Terpenuhinya Sumber Daya, anggaran, personel, dan infrastruktur teknologi 2. Harapan untuk terus meningkatkan keamanan dan privasi data penduduk yang tersimpan dalam aplikasi IKD, serta memastikan perlindungan data pribadi masyarakat dari ancaman keamanan cyber dan penyalahgunaan. 3. Harapan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya IKD, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD dan pelayanan terkait. 4. Kepastian terkait regulasi atau kebijakan pemerintah daerah atau pusat terkait dengan penerapan aplikasi IKD.”

Disamping pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital, peran masyarakat pun sangat penting dalam mewujudkan penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Untuk itu pemerintah perlu merubah pola pikir masyarakat dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital agar masyarakat lebih melek terhadap teknologi dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi untuk merubah mindset masyarakat. Selain itu, pemerintah harus lebih terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat karena masyarakat lah yang merasakan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

## **KESIMPULAN**

1. Ditinjau dari komponen tujuan (purposes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon telah memiliki tujuan yang ditetapkan yakni penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, peningkatan dan sosialisasinya yang menyeluruh. Akan tetapi tujuan yang telah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Pernyataan ini didukung dari fakta yang terjadi di lapangan seperti tidak tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital, juga sosialisasi yang dilakukan belum seluruhnya menyentuh lapisan masyarakat, dan kurangnya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon masih belum bisa dikatakan inovatif.
2. Ditinjau dari komponen lingkungan (environments), bisa dilihat dari adanya peluang yang telah dilakukan yang menjadi faktor pendorong dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital, yakni terjalinnya koordinasi yang berjalan dengan baik dengan pihak-pihak terkait di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, sehingga secara bertahap pelaksanaannya dapat mendekati target. Meskipun sudah terjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, masih ada beberapa faktor eksternal yang menghambat penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan di Kabupaten Cirebon, hal ini didukung dengan pernyataan oleh Petugas Verifikator Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon bahwa adanya keterbatasan Sumber Daya, keterbatasan anggaran, personel dan infrastruktur teknologi, isu keamanan data, kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital. Melihat pada ancaman dalam

- komponen lingkungan dapat dikatakan bahwa tidak diterapkannya metode penerapan Aplikasi Identitas Digital yang berkaca pada kebutuhan masyarakat.
3. Ditinjau dari komponen pengarah (directions), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam melakukan penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital hanya berfokus pada sosialisasi saja yang lebih ditekankan. Dalam hal ini, penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital terlihat abai dan tidak terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan sedikitnya presentase pemakai aplikasi ini di Kabupaten Cirebon. Padahal ketika penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan tidak dilaksanakan dengan optimal justru akan berdampak pada peran pemerintah yang dinilai kurang perhatian dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon. Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya merata, sehingga dapat dikatakan fokus perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya dimaksimalkan pada sosialisasinya saja, kurang perhatian pada bagaimana pengarah yang diberikan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat agar adanya peningkatan pemakai Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon.
  4. Ditinjau dari komponen aksi (actions), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon telah melakukan upaya dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital namun belum bisa dikatakan optimal karena masih belum adanya tindakan yang jelas dan tegas yang dilakukan, karena jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon tiap tahunnya terus bertambah. Namun dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon melakukan aksi dengan menjalankan program yaitu SINTREN dan PADUKA untuk memudahkan masyarakat melakukan aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan agar penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Cirebon bisa menyeluruh ke semua masyarakat. Tapi, aksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbilang konvensional, yaitu hanya menekankan pada sosialisasi offline dan online, serta program-program baru yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tidak bisa mengatasi masalah dan tidak membawa pengaruh yang signifikan karena hanya tetap menerapkan pola atau sistem yang sama.
  5. Ditinjau dari komponen belajar (learning), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk mengatasi sedikitnya jumlah pemakai aplikasi ini dan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dikarenakan kurangnya anggaran yang dianggarkan pada penerapan aplikasi ini. Perlu adanya anggaran yang dianggarkan dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital baik besar atau kecilnya anggaran seharusnya dapat dialokasikan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga anggaran tersebut dapat memenuhi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

## REFERENSI

- Affandi, Mughtar. 1982. Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan. Cetakan Ketiga. Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran.
- Djaenuri, A, & Enceng, MS (2012). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*, pustaka.ut.ac.id, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM421403-M1.pdf>
- Fauzan, Muhammad. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press

- Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Andi Offset, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 6-23.
- Labolo. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers
- Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Suwarsono. 2017. Strategi Pemerintahan. Jakarta : PT Eirlangga. Mulgan, G. (2009). The Art Of Public Strategy: Mobilizing power and Knowledge For The Common Good. Oxford: Oxford University Pers.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Wayong, J. 1972. Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Djambatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022